

Perubahan APBD 2025

2025

Perda Kab. Kulon Progo No. 4, LD 2025/4, 9 HLM

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK	:	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan APBD 2025. - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. - Anggaran pendapatan 2025 bersumber dari Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer bersumber dari Transfer pemerintah pusat dan Transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Pendapatan hibah, Dana darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Anggaran belanja daerah 2025 terdiri atas Belanja operasi, Belanja modal, Belanja tidak terduga, dan Belanja transfer.
CATATAN	:	-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 13 Agustus 2025.